



BUPATI CIREBON
PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 19 Tahun 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
TEBU RAKYAT MUSIM TANAM
TAHUN 2008 / 2009

BUPATI CIREBON

Menimbang : a bahwa dalam upaya Akselerasi Peningkatan produktivitas gula nasional dan pemberdayaan kelompok tani, koperasi dan pabrik gula dibidang usaha agribisnis dan agroindustri khususnya untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja industri gula, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2008 / 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pedoman pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2008 / 2009, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistim budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2007 nomor 4, seri D.3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2007 Nomor 5, Seri D.4);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang penghentian pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.
 2. Hasil pertemuan koordinasi program Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) Kabupaten Cirebon Musim Tanam Tahun 2008 / 2009 tanggal 31 Maret 2008 di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Cirebon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2008/2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon
6. Pabrik Gula adalah pabrik gula yang berada dan operasional di Kabupaten Cirebon
7. Program pengembangan tebu rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah program usaha tebu rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan.
8. Perusahaan perkebunan adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri gula, baik yang bertindak sebagai perusahaan pembina, perusahaan pengelola dan perusahaan penghela milik Negara, yang melaksanakan PTR dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada serta memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai anjuran untuk kepentingan bersama.
9. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitas kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir, penumbuhan modal ekonomi dan penguatan kewirausahaan yang meliputi kegiatan pembangunan kebun bibit, pembongkaran ratoon (Keprasan), pengembangan tebu dilahan histories, rawat ratoon dan pengairan;
10. Kelompok mitra adalah petani tebu, yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota suatu koperasi, baik Koperasi Petani Tebu atau Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan program pengembangan tebu rakyat;
11. Assosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu;
12. Bank pelaksana adalah Bank Umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat dalam program KKPE;
13. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi selanjutnya disebut KKP-E adalah kredit investasi dan / atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati;
14. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disebut TRS adalah PTR yang diselenggarakan dilahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara raynoso baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
15. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disebut TRT adalah PTR yang diselenggarakan dilahan tegalan / lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK.;
16. Teknologi anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada asta usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun keprasan, yang meliputi : penggarapan tanah, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman serta melaksanakan panen dan pasca panen secara efisien;
17. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut KPTR adalah kelembagaan petani tebu yang bergerak dibidang usaha yang berbasis tebu;

18. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan – gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain – lain;
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDKK, yang merupakan usulan kelompok tani kepada koperasi atau instansi lembaga pelayanan lain;
20. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disebut FMPG adalah suatu forum musyawarah antara petani, pabrik gula dan Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam kegiatan program tebu rakyat ditingkat pabrik gula;
21. Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah yang selanjutnya disebut FMPW adalah suatu forum musyawarah antar petani dengan sinder kebun wilayah serta Dinas / Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan tebu rakyat ditingkat kebun;

BAB II

POKOK – POKOK KEBIJAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

1. PTR dilaksanakan disemua lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja pabrik gula (PG) baik lahan sawah maupun lahan tegalan / lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran;
2. Pembangunan Pabrik Gula dan pencadangan lahan tanaman tebu untuk setiap pabrik gula disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;
3. Semua petani yang berada dalam wilayah daerah diberi kesempatan untuk menjadi peserta program pengembangan tebu rakyat dengan bimbingan pabrik gula yang bersangkutan;
4. Perusahaan perkebunan yang bergerak dalam industri gula termasuk pabrik gula yang dikelolanya, merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan program pengembangan tebu rakyat;

Pasal 3

Pelaksanaan pola kemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondisi dimasing – masing daerah dan dapat berbentuk :

1. Tebu kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani / kelompok tani dengan pabrik gula, yang dilaksanakan pada kondisi

2. tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit maupun tanpa fasilitas kredit;
3. Tebu Rakyat mandiri (TRM) yaitu pengembangan tebu rakyat yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula;

Pasal 4

1. Tebu kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Adanya perjanjian kerjasama antara petani / kelompok tani, pabrik gula dan koperasi petani tebu / KUD yang dibuat atas dasar hasil musyawarah;
 - b. Untuk kemitraan dan atau penggarapan kebun dan biaya lainnya dilaksanakan sendiri oleh petani dan atau pabrik gula, pendapatan petani diperoleh dengan system bagi hasil dan atau adanya jaminan pendapatan minimal petani;
2. Pabrik gula berkewajiban membina petani peserta tebu kemitraan untuk aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

1. Tebu Rakyat Sawah (TRS) terdiri atas Tanaman Pertama TRS-I dan Tanaman Kedua (Keprasan Pertama / TRS-II) diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Tebu Rakyat Tegalan / lahan kering terdiri dari Tanaman Pertama (TRT-I), Tanaman Kedua/Keprasan Pertama (TRT-II) dan Tanaman Ketiga/Keprasan Kedua (TRT-III) diatur secara rotasi dengan tanaman lain dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan;
3. Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penggunaan lahan sawah dan tegalan / lahan kering, diatur lebih lanjut oleh Bupati, melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten dengan melibatkan Pabrik Gula.

Pasal 6

1. Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas / Badan / Lembaga terkait;
2. Dalam melakukan kegiatan Usaha Tani Tebu pada setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program PTR, harus menyusun RDK dan RDKK;
3. Penyusunan RDK dan RDKK harus dimulai sebelum melakukan kegiatan usaha tani tebu dan harus sudah selesai maksimal 1 (Satu) bulan sebelum pengolahan tanah;

Pasal 7

1. Pabrik Gula wajib menerima dan mengelola seluruh hasil tebu petani yang berada dalam wilayah kerjanya dan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula pembimbing dengan sistem bagi hasil;
2. Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem bagi hasil yaitu Petani / Kelompok Tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebunya berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar;
3. Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani juga memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai dengan ketentuan;

BAB III
LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2008 / 2009 diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penyelenggaraan areal serta pembinaan tanaman tebu dan kebun bibit untuk penanaman tebu musim tanam tahun berikutnya,
2. Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (Plant Cane) dan keprasan (Ratoon) pada musim tanam tahun 2008 / 2009 yang akan dipanen tahun 2009 baik dilahan sawah maupun dilahan tegalan/ lahan kering serta penyelenggaraan tumpangsari di daerah yang memenuhi persyaratan teknis;
3. Penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (Kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan, penyerahan bagi hasil dan atau pembayaran harga tebu serta pemasaran gula hasil tebu rakyat yang dipanen tahun 2008 yang merupakan hasil tanaman tebu rakyat yang ditanam pada tahun musim tanam tahun 2007 / 2008;
5. Penelitian dan pengembangan serta pengujian teknologi dan pelayanan atau kegiatan lainnya dalam upaya memacu peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani;
6. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi termasuk kegiatan perencanaan secara menyeluruh dan menetapkan cara pemecahan masalah yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha tani tebu;

BAB IV
SASARAN
Pasal 9

1. Sasaran areal dan produksi musim tanam tahun 2008 / 2009 sebagai berikut :

No	Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)	Produksi Tebu		Rend (%)	Produksi Hablur	
			Jumlah	Per Ha		Jumlah	Per Ha
1	Sawah (TRS)	7.166,571	6.074.872	847	8,10	492.064,63	69,60
2	Tegalan (TRT)	2.161,595	1.612.383	746	7,60	123.895,03	57,02
Jumlah TR		9.328,166	7.687,254	824	8,10	615.959,66	66,20

2. Rincian sasaran luas areal, program PTR per pabrik gula / Kecamatan / Desa / Kebun / Katagori tanaman dan rincian sasaran produksi perkatagori tanaman dimasing – masing pabrik gula tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 10

Tim Pembina tebu rakyat Kabupaten menetapkan sasaran areal dan produksi per pabrik gula per katagori tanaman;

BAB V

FAKTOR PRODUKSI

Bagian Pertama

BIBIT

Pasal 11

1. Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu khususnya kebun bibit pokok (KBP), kebun bibit nenek (KBN), Kebun bibit induk (KBI) menjadi tanggung jawab pabrik gula.
2. Kebun bibit datar (KBD) selain disediakan oleh pabrik gula juga dapat diselenggarakan oleh petani dengan berkoordinasi ke pabrik gula yang bersangkutan, KP-P3GI Cirebon dan Dinas;
3. Penanaman tebu tanaman pertama (Plant Cane) pada tebu giling (KTG) menggunakan bibit bermutu yang bersertifikat dan berlabel, diutamakan berasal dari kebun bibit datar (KBD) atau apabila kekurangan dapat menggunakan top stek, Penggunaan bibit asal top stek dari tanaman pertama hanya diperbolehkan maksimal 10%.

4. Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas benih bina, baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan kondisi wilayah setempat.
5. Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi ditetapkan lebih lanjut oleh kebun percobaan pusat penelitian perkebunan gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon dengan koordinasi pabrik gula dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon untuk dibuat surat edaran agar varietas bibit termaksud tidak digunakan lagi;
6. Untuk menjamin tingkat kemasakan tebu, maka varietas yang ditanam harus disesuaikan dengan komposisi tingkat kemasakan (awal-tengah-akhir).
7. Pabrik gula bersama dengan Dinas dan KP-P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah yang layak untuk pembibitan tebu selanjutnya Bupati menetapkan pencadangan lahan untuk kebutuhan kebun bibit tebu, dengan ketentuan lokasinya diusahakan sedekat mungkin dengan kebun tebu giling (KTG) tanaman pertama;
8. Penggunaan lahan sawah milik petani oleh pabrik gula untuk kebun bibit tebu, dilakukan melalui perjanjian dengan petani pemiliknya, dengan ketentuan :
 - a. Penggunaan lahan sawah untuk kebun bibit diutamakan pada lahan sawah dengan pengairan dan drainase yang baik, serta mempunyai tingkat kesuburan yang dapat mendorong pertumbuhan vegetatif secara optimum;
 - b. Kepada petani yang lahannya digunakan untuk penyelenggaraan kebun bibit, diberikan Imbalan Penggunaan Lahan (IPL) berdasarkan kesepakatan dengan petani pemilik.
9. Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan bibit varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu bibit serta penyelenggaraan kebun – kebun peragaan dengan luas sekitar 100 (Seratus) Ha disetiap wilayah pabrik gula antara lain berupa warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru, dikoordinasikan oleh General Manager Pabrik Gula dengan melibatkan DPC APTRI masing – masing;
10. Rencana areal kebun bibit di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- KBP	:	1,07 Ha
- KBN	:	8,57 Ha
- KBI	:	68,54 Ha
- KBD	:	548,38 Ha
11. Rincian areal kebun bibit per wilayah pabrik gula tercantum pada lampiran III peraturan ini;
12. Pengawasan terhadap mutu bibit, dimonitoring oleh :
 - a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon
 - b. Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat melalui UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan.
 - c. KP – P3GI Cirebon
13. Harga jual bibit tebu asal KBD dan top Stek tanaman pertama di musyawarahkan melalui FMPG, dan akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebutuhan Indikatif kredit per hekta;

14. Apabila terjadi kekurangan bibit tebu yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan dari pengembangan luar wilayah Propinsi Jawa Barat, harus memperoleh rekomendasi dari KP-P3GI dan disertifikasi oleh Dinas Perkebunan Propinsi melalui Balai Benih Tanaman Perkebunan;
15. Bibit tebu yang disalurkan kepada petani agar terlebih dahulu disertifikasi Balai Pengembangan Benih tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat atas usulan pabrik gula dan petani pengusaha bibit;

Bagian Kedua
Pupuk dan Pestisida

Pasal 12

1. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta PTR dilaksanakan oleh koperasi petani tebu rakyat (KPTR) dan sebagai distributor dari PT . Petro Kimia Gresik adalah Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat (Puskopetra) yang dalam penggunaannya atas dasar rekomendasi dari pabrik gula;
2. Harga pupuk yang ditetapkan untuk dibayar petani adalah mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 / Permentan / OT.140 / 12 / 2007 tanggal 28 desember 2007 dan petunjuk pelaksanaannya;

Pasal 13

1. Rencana kebutuhan pupuk untuk program tebu rakyat musim tanam tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut :
 - ZA : 66,534 Kuintal
 - SP-36 : 18,912 Kuintal
 - KCL : 18,912 Kuintal
2. Rincian dan jadwal kebutuhan pupuk per pabrik gula tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Atas dasar pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;

Pasal 14

1. Dinas berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh instansi teknis sesuai prinsip 6(Enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat dan tepat harga;

2. Pengadaan dan penyaluran pestisida menjadi tanggung jawab pabrik gula atau lembaga / perusahaan lain yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh bupati atas usulan Kepala Dinas;

Bagian Ketiga
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 15

1. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada konsep pengendalian hama terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai dengan kondisi setempat (Teknis, sosial, budaya dan ekonomi) yang dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antara instansi terkait;
2. Perencanaan dan pelaksanaan konsepsi PHT ditingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK / RDKK dengan melibatkan UPTD PTR wilayah masing – masing;
3. Pengendalian hama penggerek tebu secara biologis yang disediakan dan disalurkan oleh pabrik gula kepada petani tebu rakyat secara ‘Cuma – Cuma’ yang penyebarannya di kebun menjadi tanggung jawab petani / kelompok tani yang bersangkutan;
4. Apabila timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman tebu atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani / kelompok tani, maka pemerintah daerah melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui dinas atau instansi lain yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan masal dengan menggerakkan regu pengendali hama / penyakit dan para petani secara terpadu;

Bagian Keempat

Pengairan

Pasal 16

1. Kebutuhan air irigasi pada tanaman tebu supaya dapat terpenuhi, maka sasaran areal dan lokasi tanaman tebu perlu dimusyawarahkan oleh perkumpulan pemakai air (P3A) mitra cai, serta dibahas pada rapat irigasi pelaksana irigasi kecamatan;
2. Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistim pengairan yang baik dan efisien ditingkat jaringan utama sampai ditingkat tersier;
3. Selama pengusahaan tebu harus dihindarkan kerusakan jaringan saluran pengairan;

Pasal 17

Pengelolaan air dalam kelompok tani PTR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan petani pemakai air (P3A) mitra cai setempat, dalam arti bahwa

dikelompok TR dalam melaksanakan operasional sehari – harinya harus merupakan bagian dari P3A mitra cai setempat.;

Pasal 18

1. Pemerintah daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap program tebu rakyat dan komoditas prioritas lain yang menggunakan lahan yang sama, terutama pada lahan sawah yang beririgasi teknis;
2. Dalam rangka mendukung pengembangan tebu dilahan yang kurang terjamin air irigasi, pabrik gula dapat mengembangkan sistim irigasi yang perlu bagi pertumbuhan tanaman tebu dengan pompanisasi;
3. Rencana pengembangan sistim irigasi dengan pompanisasi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas PSDA dan Instansi yang bertanggung jawab terhadap wilayah sungai, sedangkan untuk pemanfaatan air dibawah tanah dengan kedalaman lebih dari 100 meter dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Geologi Tata Lingkungan;
4. Pengembangan sistim pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dalam rangka program pelaksanaan pengembangan tebu antara pabrik gula dan kelompok tani, dimana pabrik gula memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya;

Pasal 19

1. Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air terutama pada musim kemarau, maka jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu yang dilakukan oleh Komisi Irigasi dengan P3A Mitra Cai diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani;
2. Komisi Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air;

Pasal 20

Pembebanan iuran pelayanan irigasi untuk petani pemakai air program PTR, diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan tingkat pencapaian pendapatan petani yang bersangkutan dari hasil usaha tani tebu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Pasal 21

Dalam hal areal tebu rakyat mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, harus diperhatikan hal – hal sebagai berikut

- a. Tim Pembina program tebu rakyat khususnya unsur Komisi Irigasi setempat bersama dengan pabrik gula mengambil langkah – langkah untuk membantu petani peserta tebu rakyat dalam mengatasi masalah tersebut;
- b. Bila dalam pelaksanaan bantuan tersebut petani akan turut menanggung biaya tertentu, maka besarnya biaya ditentukan oleh tim pengembangan program tebu rakyat setelah dimusyawarahkan dalam forum musyawarah produksi gula (FMPG), dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Bagian Kelima
Alat dan Mesin Pertanian
Pasal 22

1. Wilayah Kecamatan yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tenaga tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam dan jenis kegiatan;
2. Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan dapat dikelola oleh petani / kelompok tani, koperasi, pabrik gula, perusahaan swasta / pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, dan atau kelompok tani yang berminat;

BAB VI
BIAYA USAHA TANI
Bagian Pertama
Pasal 23

1. Biaya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program pengembangan tebu rakyat dalam kegiatan usaha tani dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, baik KKPE maupun dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) pola bergulir atau kredit lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan;
2. Pedoman paket kredit per hektar untuk program tebu rakyat MTT 2008 / 2009 adalah sebagai berikut :
 - TRS I : Rp. 12.500.000,-
 - TRS II : Rp. 9.750.000,-
 - TRT I : Rp. 11.500.000,-
 - TRT II, III, IV : Rp. 8.600.000,-
3. Rincian komponen paket kredit per hektar perkatagori tanaman tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
4. Paket kredit per katagori tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paket kredit maksimal, yang besarnya dapat dikurangi sesuai kebutuhan fisik kebun tebu rakyat yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi pabrik gula selaku pembina teknis dan dimonitor oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;

5. Paket kredit direalisasikan secara bertahap sesuai tahapan kegiatan teknis budidaya tebu dilapangan, setelah mendapat rekomendasi dari pabrik gula;
6. Penerima KKPE adalah petani / kelompok tani pemilik atau penggarap lahan (Petani penggarap) dengan luas lahan maksimal 4 Ha dengan plapon maxmal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per petani;

Pasal 24

1. Bank pelaksana pemberi kredit yang melayani program tebu rakyat MTT. 2008 / 2009 adalah Bank yang bersedia untuk memberikan kredit ketahanan pangan tebu rakyat yaitu PT. Bank BRI Cirebon dan Bank Bukopin Cirebon;
2. Plafond kredit yang dibutuhkan untuk merealisasi areal tebu rakyat seluas 9.223,044 Ha adalah sebesar Rp. 96.557.460.450,- (Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Luas areal dan rencana alokasi kebutuhan kredit per PG. per katagori tanaman seperti tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 25

1. Dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) terdiri dari dana perguliran PMUK yang telah ada di rekening Triple Account koperasi pengelola dana PMUK, serta dana murni DIPA Dinas perkebunan Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2008;
2. Rencana alokasi dana perguliran PMUK per hektar diatur sebagai berikut :

- Pembangunan kebun bibit	Rp	10.000.000,-
- Pembongkaran ratoon	Rp	1.400.000,-
- Pengembangan dilahan historis	Rp	1.400.000,-
- Rawat ratoon	Rp	1.400.000,-
3. Paket PMUK direalisasi secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu dilapangan;

Pasal 26

1. Koperasi petani tebu / KUD yang akan mealayani penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tebu rakyat musim tanam tahun 2008 / 2009 atas usulan bersama Dinas, Badan koperasi usaha kecil dan menengah, bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan Pabrik Gula serta DPC APTRI seperti tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Apabila dana KKPE – Tebu Rakyat dan Dana PMUK musim tanam tahun 2008 / 2009 mengalami keterlambatan dan atau kurang, pabrik gula selaku perusahaan mitra mengupayakan menanggulangi sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan terlebih dahulu koordinasi dengan bank pelaksana dan koperasi petani tebu / KUD pengelola dana PMUK yang bersangkutan;

Bagian Kedua

Pengembalian Biaya Usaha Tani

Pasal 27

Mekanisme pengembalian KKPE – TR dan dana PMUK untuk gula tani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani / koperasi, adalah sebagai berikut :

1. TR. Kemitraan
 - a. Kelompok tani / koperasi menyerahkan hasil panen tebuanya kepada pabrik gula untuk digiling;
 - b. Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya pabrik gula menerbitkan Delivery Order (DO) , yang aslinya diserahkan kepada kantor cabang pelaksana, dan salah satu tindakannya diserahkan kepada koperasi / kelompok tani. Dalam hal penyetoran dana KKPE - TR kepada bank pelaksana oleh pabrik gula agar dilaksanakan setiap periode giling dan seterusnya bank pelaksana merealisasikan KKPTR kepada petani sesuai dengan RDK / RDKK;
 - c. Koperasi / kelompok tani memasarkan gulanya dipasar bebas atas dasar tembusan delivery order (DO) yang dikoordinir oleh DPC / DPD APTRI ;
 - d. Pembeli membayar harga gula petani / kelompok tani ke kantor cabang pelaksana, selanjutnya pabrik gula tersebut memperoleh bukti setor dan DO asli;
 - e. Berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari kantor cabang bank pelaksana tersebut, pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari petani / kelompok tani ke pabrik gula;
 - f. Kantor cabang bank pelaksana menerima uang setoran penebusan DO asli dari pembeli untuk selanjutnya kantor cabang bank pelaksana memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman/ kopersai / kelompok tani yang bersangkutan yang ada di kantor cabang bank pelaksana serta membuat surat / bukti pelunasan bagi koperasi / kelompok tani yang telah melunasi pinjamannya;
 - g. Kelebihan dari uang setoran yang diterima dari pembeli setelah dikurangi pembayaran pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada koperasi pengelola dana PMUK, kantor cabang bank pelaksana, maupun kepada pabrik gula yang bersangkutan, diberikan kepada petani / kelompok tani yang bersangkutan;
 - h. Pengembalian dana kredit dan dana PMUK dilaksanakan oleh pabrik gula yang bersangkutan untuk disetor ke rekening koperasi pengelola dana PMUK di bank pelaksana kredit ;
2. Bagi areal tebu rakyat yang pada MTT. 2007 / 2008 mengalami kerugian / tunggakan, maka untuk pengembalian tunggakan kredit dan dana PMUK akan diatur sedemikian rupa untuk tidak memberatkan petani atas dasar musyawarah antara petani, koperasi / KUD pengelola dan pabrik gula serta akan dituangkan melalui Keputusan Bupati ;

BAB VII

PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Pertama

Pasal 28

1. Berdasarkan perkiraan produksi pabrik gula yang bersangkutan setiap 15 hari sekali melaksanakan FMPW / FMPG merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di pabrik gula;
2. Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman dan kapasitas giling pabrik gula dengan ketentuan bahwa wilayah kerja pabrik gula dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah produksi;
3. Pabrik gula wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat jadwal tebang yang harus dilaksanakan sesuai rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG / FMPW ;
4. Perubahan jadwal tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan hama organisme pengganggu atau keadaan lain memerlukan penebangan segera dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
5. Bagi petani peserta program TR Kemitraan maupun mandiri (TRN) tanaman tebu yang menggunakan program KKP-E maupun mandiri (TRN) tidak boleh dijual belikan selama tanaman masih belum dipanen;

Pasal 29

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan
- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke pabrik gula dalam keadaan bersih dan segar selambat – lambatnya 36 jam setelah tebang;

Pasal 30

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil tebu rakyat ditetapkan sebagai berikut

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan petani / kelompok tani dengan bimbingan pabrik gula;
- b. Dalam hal petani / kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan Keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi / KUD atau pabrik gula yang dituangkan ke dalam perjanjian tertulis disertai hak dan kewajiban masing – masing pihak;

- c. Pabrik gula bersama petani mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik dan wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta tebu rakyat dan koperasi / KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya;
- d. Apabila penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh koperasi / KUD atau pabrik gula, maka besarnya biaya penebangan dan pengangkutan menjadi tanggungan petani dan dimusyawarahkan dalam FMPG dan hasilnya dikukuhkan oleh Bupati;
- e. Wakil kelompok tani dalam wadah kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) / APTRI wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan;
- f. Dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletakan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifkan terutama pada masa tebang dengan dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat;

Bagian Kedua

Pengolahan

Pasal 31

1. Petani tebu rakyat dalam wilayah kerja suatu pabrik gula wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula yang membimbing, dan pabrik gula wajib mengolah tebu tersebut;
2. Dalam hal pabrik gula tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal tebu rakyat dari wilayah kerjanya, terhadap kelebihan yang terjadi dapat digilingkan pada pabrik gula lain di Jawa Barat atas dasar musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan tim pengembangan program tebu rakyat Kabupaten dan dikoordinasikan PT. PG. Rajawali II Cirebon dengan ketentuan agar dapat memperhatikan upaya pengamanan produksi dan pengamanan pengembalian kreditnya;
3. Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab pabrik gula yang membinanya, dengan tetap mengikutsertakan angkutan yang telah dikontrak oleh koperasi / KUD;
4. Pengolahan tebu dilaksanakan selambat – lambatnya 36 jam sesudah tebu ditebang, dan apabila lebih dari waktu tersebut maka segala akibat dari keterlambatan yang terjadi menjadi tanggung jawab pabrik gula dan atau koperasi / KUD yang melaksanakan tebang angkut;
5. Perhitungan rendemen dan mutu nira tebu hasil tebu rakyat yang diolah oleh pabrik gula akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu SK Mentan Nomor 02 / SK Mentan / Bimas / IV / 1997 akan dilaksanakan oleh tim independent dari LPP Yogyakarta;
6. Perhitungan rendemen tebu petani peserta TR dianalisis setiap individu / truk atau per lori;

Bagian Ketiga
Bagi Hasil
Pasal 32

1. Pelaksanaan bagi hasil tebu rakyat dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 02 / SK / Mentan / Bimas / IV / 1997 dan diperbaharui dari hasil kesepakatan dan kebersamaan melalui surat nomor : 525.24 / 1765 / Prod./ 2002 dan Surat Nomor : Dirut / VII / 2002 / 147 RNI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk rendemen tebu sampai dengan 8,90 % (Delapan sembilan puluh per seratus) hablur bagian petani adalah 66 % (Enam puluh enam per seratus) dari rendemen tebu yang dicapai dan hablur bagian pabrik gula adalah 34 % (Tiga puluh empat perseratus) dari rendemen yang dicapai;
 - b. Untuk rendemen tebu 8,91 % keatas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus :

$$T = \{ (66 \%) (8,91 \%) + (70 \%) (R 1) X \text{Hablur} \} \text{ dan } P = 100 - T$$

$$T = \text{adalah hablur bagian petani dalam \% dari rendemen tebu}$$

$$P = \text{adalah hablur bagian pabrik gula dalam \% dari rendemen tebu}$$

$$R 1 = \text{adalah selisih rendemen tebu petani diatas 8,91 \%}$$
 Untuk memperoleh jumlah kilogram hablur tiap seratus kilogram tebu bagian petani dan pabrik gula, T dan P masing – masing dikalikan dengan R/100;
2. Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu yang diolah di pabrik gula yang bersangkutan;
3. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani / hamparan kelompok tani selesai diolah di pabrik gula yang bersangkutan;
4. Kepada petani diberikan pula hasil tetes tebu bagian petani sekurang – kurangnya 2,5 Kg tetes untuk setiap kuintal tebu;
5. Bila ada ketentuan baru mengenai bagi hasil gula dan tetes petani akan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Bagian Keempat
Pemasaran Gula dan Tetes
pasal 33

1. Gula bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas, dengan sistim lelang dan dana talangan serta memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga sesuai harga pasaran bebas dan atas dasar musyawarah antara petani, pabrik gulan dan pembeli;
2. Petani / kelompok tani yang mengolah tebunya ke pabrik gula dengan sistim bagi hasil menerima hasil gulanya 90 % dalam bentuk uang dari pembelian gula sesuai harga pasar

yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari bank pemberi kredit dan pinjaman ke pabrik gula, sedangkan sisanya 10 % gula dan tetes bagian petani diberikan dalam bentuk natura baik yang untung maupun yang rugi dengan jaminan petani pada musim tanam berikutnya masih menanam / memiliki ;

Pasal 34

1. Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar dan atas dasar musyawarah;
2. Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada berbagai referensi yang relepan seperti harga tetes dari pasaran lokal dan harga eksport;

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Kelompok Tani

Pasal 35

Dalam pelaksanaan program PTR, petani / kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan pabrik gula, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan serta Instansi terkait;

Pasal 36

Hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan pabrik gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan menyerap teknologi agar dapat melaksanakan usaha tani secara rational dan dapat berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, yaitu dalam hal :

- a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya secara optimal
- b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. Kemampuan pemupukan modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
- d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan koperasi petani tebu dan atau menjadi anggota koperasi tebu;
- e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok;

Pasal 37

Kelompok tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat yang efisien, dengan menekankan pada hal – hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
- b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani;
- c. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui koperasi / KUD dan bekerjasama dengan pabrik gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berazas manfaat dan kesetaraan;

Pasal 38

Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada pasal 37 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RDK / RDKK pada bulan April dan Mei 2008 baik TRS / TRT;
- b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
- c. Menyusun rencana kerja kelompok tani;
- d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan;
- e. Aktif dalam mengembangkan lembaga musyawarah FMPW / FMPG;
- f. Dalam wadah koperasi / KUD, kelompok tani bekerja sama dengan pabrik gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha taninya;

Bagian Kedua

Asosiasi Petani tebu Rakyat

Pasal 39

1. Petani sebagai pelaksana program pengembangan tebu rakyat dihimpun dalam wadah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) sebagai wadah organisasi propesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu;
2. APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerja sama kemitraan yang sinergis antara petani, pabrik gula dan perbankan serta pihak terkait lainnya yang saling menuntungkan;
3. APTRI dapat mengupayakan aspirasi petani dalam agribisnis tebu dalam sistim kemitraan dengan pabrik gula didasarkan saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan;

Bagian Ketiga

K o p e r a s i

Pasal 40

1. Pembinaan kepada koperasi peserta program PTR, baik koperasi petani tebu maupun KUD, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerja sama dengan pabrik gula dan pihak terkait lainnya;

2. Peningkatan kerjasama koperasi / KUD, dengan pabrik gula, diarahkan kepada berkembangnya hubungan kemitraan serta meningkatkan kemampuan, ketrampilan pengurus dan petugas koperasi / KUD dalam pengelolaan dan pelayanan;
3. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), koperasi / KUD berkewajiban melaksanakan RAT sesuai dengan Undang – undang Nomor : 25 Tahun 1992 pasal 26 ayat (1) untuk memenuhi ketetapan pelayanan, baik penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi;
4. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 huruf (c), Badan koperasi usaha kecil menengah dan penanaman modal bersama pabrik gula membina, mengarahkan dan menyelaraskan koordinasi koperasi petani tebu rakyat dengan KUD yang sudah ada agar fungsi koperasi / KUD dalam melayani tebu rakyat dapat berjalan tertib dan lancar sebagaimana mestinya;

Pasal 41

Sesuai dengan fungsinya, Koperasi / KUD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran calon peserta program PTR sesuai dengan wilayah kerja pabrik gula secara tepat waktu;
- b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit dan dana PMUK bagi koperasi / KUD pengelola serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani / kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan pabrik gula;
- c. Menyalurkan sarana produksi kepada petani / kelompok tani;

Bagian Keempat

Pabrik Gula

Pasal 42

1. Dalam pelaksanaan program PTR, pabrik gula bertindak selaku pemimpin kerja operasional lapangan (PKOL) dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan diwilayah kerjanya;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani / kelompok tani;
 - c. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bibit maupun bimbingan teknis budidaya tebu bagi kepentingan petani / kelompok tani;
 - d. Membimbing koperasi / KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada petani / kelompok tani;
 - e. Membimbing petani / kelompok tani diwilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi;
2. Sebagai pemimpin kerja operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pabrik gula berfungsi :

- a. Bersama kelompok tani menyusun rencana usaha tani tebu diwilayah kerjanya meliputi kegiatan sejak alih guna lahan sampai pemasaran hasil dan pengawalan
- b. proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
- c. Mendorong petani / kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran asta usaha tani tebu dalam wadah FMPW / FMPG;
- d. Membina koperasi / KUD diwilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit dan sarana produksi secara tepat;
- e. Mendorong dan tumbuh dan berkembangnya koperasi petani tebu diwilayah kerjanya;

Bagian Kelima

Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya

Pasal 43

1. Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha – usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh pusat / Balai penelitian secara berkesinambungan;
2. Setiap pabrik gula harus menumbuh kembangkan unit – unit riset dan dalam upaya penciptaan teknologi terapan termasuk pengembangan bibit unggul, mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi dan air;

Bagian Keenam

Penyuluh Pertanian

Pasal 44

1. Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara masal dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan melalui kelompok hamparan dengan bimbingan PPL, UPTD PTR, Sinder pabrik gula diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dan koperasi serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis
3. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalita dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani;
4. Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memanfaatkan media massa, lembaga komunikasi yang ada di masyarakat;

Pasal 45

1. Pertemuan koordinasi, penyuluhan pertanian, mimbar saresehan, latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat, diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan Dinas / Instansi / Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadus sesuai dengan tugas fungsinya;
2. Peranan pemimpin formal dan non formal di pedesaan harus ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani / kelompok tani;
3. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengembangan tebu rakyat di wilayah pabrik gula Tersenabar, Karangsuwung dan Sindanglaut secara maksimal didayagunakan untuk meningkatkan dinamika dan kemampuan managerial kelompok tani didalam pelaksanaan bimbingan tebu rakyat;

BAB IX

PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pasal 46

1. Penguatan modal diberikan dalam bentuk dana tunai dari APBN ataupun dari sumber dana lain yang diterima dan dikelola langsung oleh kelompok tani dan atau koperasi / KUD untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan untuk digulirkan;
2. Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agrobisnis tebu yang dikelola dengan manajemen usaha yang lebih profesional dengan partisipasi para anggotanya;
3. Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani / koperasi / KUD dibidang penyediaan bibit, sarana produksi, jasa pembongkaran ratoon (Keprasan) dengan bimbingan teknis pabrik gula dan dinas;
4. Penyediaan bibit KBD program PMUK sebagaimana tercantum pada pasal 46 ayat 3 diatas harus dilaksanakan setiap musim tanam dan dikoordinasikan dengan pabrik gula setempat;

Pasal 47

Tata cara dalam pelaksanaan PMUK mengacu pada pedoman umum pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok tani tebu rakyat tahun 2006 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi, Direktorat Jenderal Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 / Ku. 510 / 7 / 2006 tentang pengelolaan dana bergulir, petunjuk pelaksana dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat dan petunjuk teknis dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;

BAB X
KOORDINASI
Pasal 48

Dinas secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan program PTR

Pasal 49

1. Koordinasi dalam pelaksanaan program PTR diatur sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala Dinas sebagai koordinator teknis operasional perguruan ditingkat Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan di daerah / lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani / koperasi / KUD, bank pelaksana dan pabrik gula, sebagai pemimpin kerja operasional lapangan (PKOL) dibawah coordinator dinas;
 - c. Ditingkat wilayah kerja pabrik gula yang berada disuatu wilayah kabupaten, pelaksanaannya dilakukan dalam forum musyawarah produksi gula (FMPG), yaitu forum temu usaha antara kelompok tani / koperasi dan pabrik gula, serta instansi terkait forum penyusunan rencana operasional, forum koordinasi pemecahan masalah dan forum unsure kesepakatan antara kelompok tani / koperasi / KUD dan pabrik gula serta merupakan pusat informasi pelaksanaan PTR;
 - d. Ditingkat wilayah kerja sinder kebun wilayah (SKW), sebagai forum musyawarah, pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah forum musyawarah pelaksana wilayah (FMPW), dengan fungsi kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG dan dilaksanakan 1 bulan sekali selama diluar musim tebang dan 2 kali sebulan dalam waktu pelaksanaan tebang dan giling;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dilapangan, FMPG bekerja sama dengan APTR membentuk kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) yang bertugas antara lain mengamati, mengawasi, panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanam, mutu, bibit, penyaluran kredit, pupuk dan perlindungan tanaman;

Pasal 50

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional, dibentuk tim Pembina tebu rakyat kabupaten oleh Bupati Cirebon;
2. Susunan tim pembina pengembangan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

BAB XI

BIAYA PEMBINAAN

Pasal 51

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan program PTR non budidaya seperti perencanaan, pengendalian, penyuluhan dan kegiatan lainnya bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan sumber – sumber dana lainnya yang diarahkan untuk mendukung program akselerasi peningkatan produksi gula;

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

1. Pengendalian terhadap program pengembangan tebu rakyat meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur – unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP – TR dan sarana produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran serta pengendalian kreditnya, penyaluran dan perguliran dana PMUK;
2. Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan kegiatan – kegiatan berikut :
 - a. Mengupayakan penerapan sistim pengendalian dengan memanfaatkan jaringan internet hingga ke pabrik gula, dan optimalisasi kegiatan kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Pengawasan sosial baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang mengakar di masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengendalian teknologi pertebuan / pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai dimasing – masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawasan dan pengembangan oleh P3GI dan bekerjasama dengan lembaga riset lainnya;
3. Dalam program pengembangan tebu rakyat semua pihak dilarang mengenakan pungutan apapun diluar beban kepada petani tebu rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Pasal 53

Pelaporan

Setiap wilayah pabrik gula berkewajiban memberikan laporan perkembangan program PTR kepala Bupati Cirebon melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon secara periodik setiap bulan;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam Tahun 2007 / 2008 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh ketua pelaksana tim Pembina program pengembangan tebu rakyat Kabupaten Cirebon.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 12-5-2008

BUPATI CIREBON,

h DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

REKAPITULASI SASARAN AREAL; TEBU RAKYAT MTT. 2008 / 2009

No	Katagori Tanaman	Pabrik Gula / Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sindanglaut	Karangsuwung	Tersanabaru	
1	KSU TR :				
	- TRS I	959,000	944,582	1.055,00	2.958,582
	- TRS II	2.377,000	1.130,986	700,00	4.207,989
	JUMLAH TRS	3.336,00	2.075,571	1.755,00	7.166,571
	- TRT I	16,000	163,784	257,129	436,913
	- TRT II	73,000	58,189	951,019	1.082,208
	- TRT III	101,000	3,500	537,974	642,474
	- TRT IV	-	-	-	-
	JUMLAH TRT	190,000	225,473	1.746,122	2.161,595
2	TR MANDIRI				
	- TRS I	-	-	-	-
	- TRS II	-	-	-	-
	JUMLAH TRS	-	-	-	-
	- TRT I	-	-	-	-
	- TRT II	-	-	-	-
	- TRT III	-	-	-	-
	- TRT IV	-	-	-	-
	JUMLAH TRT	-	-	-	-
	JJUMLAH TR MANDIRI	-	-	-	-
	JUMLAH TR	3.526,00	2.301,044	3.501,122	9.328,166

BUPATI CIREBON

 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

REKAPITULASI SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT MTT. 2008 / 2009

No	Katagori Tanaman	Luas (Ha)	Produksi Tebu (Ku)		Rend %	Produksi Hablur (Ku)	
			Jumlah	Per Ha		Jumlah	Per Ha
1	KSU TR :						
	- TRS I	2.958,582	2.733,729	924	8,4	229.632,23	77,71
	- TRS II	4.207,989	3.341,143	746	8,0	267.291,44	63,48
	JUMLAH TRS	7.166,571	6.074,872	847	8,1	492.064,63	69,00
	- TRT I	436,313	307.542	705	7,5	23.065,65	53,1
	- TRT II	1.082,208	830,734	767	7,8	64.797,25	59,5
	- TRT III	642,474	474,107	738	7,6	36.032,13	56,1
	- TRT IV	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TRT	2.161,595	1.612,383	746	7,6	123.895,03	57,2
	JLH KSU TR	9.328,166	7.687,155	824	8,1	615.959,66	66,2
2	TR MANDIRI						
	- TRS I	-	-	-	-	-	-
	- TRS II	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TRS	-	-	-	-	-	-
	- TRT I	--	-	-	-	-	-
	- TRT II	-	-	-	-	-	-
	- TRT III	-	--	-	-	-	-
	- TRT IV	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TRT	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TR :	9.328,166	7.687,155	824	8,1	615.959,66	66,2

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

LAMPIRAN III SASARAN AREAL DAN PRODUKSI TEBU

MTT. 2008 / 2009

PABRIK GULA SINDANGLAUT

No	Katagori tanman	Luas (Ha)	Produksi				
			Kuintal Tebu			Kuwintal Hablur	
			Jumlah	/ Ha	Rend	Jumlah	/ Ha
1	KSU TR :						
	- TRS I	959,000	812,600	850	8,5	55.199,00	72,25
	- TRS II	2.377,000	1.603,000	700	7,2	120.052,25	50,50
	JUMLAH TRS	3.336,00	2.415,600	724	7,6	175.251,25	55,80
	- TRT I	16,000	9.750	650	7,5	731,25	48,75
	- TRT II	73,000	51,100	700	7,0	3.577,00	49,00
	- TRT III	101,000	68.176	675	7,0	4.772,26	47,20
	- TRT IV	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TRT	190,000	129.026	682	7,0	9.080,51	48,04
	JLH KSU TR	3.526,000	2.544.626	722	7,5	184.331,76	55,35

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

REKAPITULASI SASARAN AREAL KEBUN BIBIT TEBU MT. 2008 / 2009

No	Pabrik Gula	KBP	KEBUN BIBIT TEBU (Ha)					Jumlah (Ha)
			KBN	KBI	KBD		Jumlah	
					TRS	TRT		
1	Sindanglaut	0,39	3,11	24,85	198,88	-	198,88	227,23
2	Karangsuwung	0,36	2,90	23,19	185,50	-	185,50	211,95
3	Tersanabaru	0,32	2,56	20,50	164,00	-	164,00	187,38
Jumlah :		1,07	8,57	68,54	548,38	-	548,38	626,56



 BUPATI CIREBON

 DEDI SUPARDI


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : Tahun 2008

TANGGAL : 2008

RENCANA KEBUTUHAN KREDIT PER HEKTAR TEBU RAKYAT MTT. 2008 / 2009

No	KEGIATAN	TRS I	TRS II	TRT I	TRT II/III/IV
1	Biaya garapan	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
2	Biaya beban hidup	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Tebang angkut	3.200.000	2.750.000	2.000.000	1.750.000
4	Bibit	2.100.000	250.000	2.100.000	200.000
5	Pupuk	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Jumlah :		11.600.000	7.800.000	8.900.000	6.250.000

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : tahun 2008

TANGGAL : 2008

SASARAN AREAL DAN KEBUTUHAN KREDIT TEBU RAKYAT MTT. 2008 / 2009

No	PG / KOPERASI / KUD	Katagori Tanaman	Luas areal (Ha)	Paket kredit (Rp)	Jlh kebutuhan kredit (Rp)
1	Sindanglau	TRS I	959,000	12.500.000	11.987.500.000
		TRS II	2.377,000	9.750.000	23.175.750.000
		TRT I	15,000	11.500.000	184.000.000
		TRT II	73,000	8.600.000	627.800.000
		TRT III	101,000	8.600.000	868.600.000
		Jumlah PG. Sindanglaut :			3.526,000
2	Karangsuwung	TRS I	944,582	12.500.000	11.807.275.000
		TRS II	1.130,989	9.750.000	11.027.147.750
		TRT I	163,784	11.500.000	1.883.516.000
		TRT II	58,189	8.600.000	500.425.400
		TRT III	3,500	8.600.000	30.100.000
		Jumlah PG. Karangsuwung :			2.301,044
3	Tersanabaru	TRS I	1.055,000	12.500.000	13.187.500.000
		TRS II	700,000	9.750.000	6.825.000.000
		TRT I	257,129	11.500.000	2.956.983.500
		TRT II	951,019	8.600.000	8.178.763.400
		TRT III	537,974	8.600.000	4.626.576.400
		Jumlah PG. Tersanabaru :			3.501,122
4	Kabupaten Cirebon	TRS I	2.958,827	12.500.000	36.982.275.000
		TRS II	4.207,989	9.750.000	41.027.982.750
		TRT I	436,913	11.500.000	5.024.499.500
		TRT II	1.082,208	8.600.000	9.306.988.800
		TRT III	642,474	8.600.000	5.525.276.400
		Jumlah :			9.328,166

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL : MEI 2008

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT DAN SUSUNAN
FORUM MUSYAWARAH PRODUKSI GULA (FMPG) DAN FORUM
MUSYAWARAH WILAYAH (FMPW) MTT. 2008 / 2009

- I. Susunan Tim Pembina Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2008 / 2009
- a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Kesra
 - c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
 - d. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda
 - e. Anggota : 1. Unsur Badan Koperasi, UKM dan PM
2. Unsur Bagian Perekonomian Setda
3. Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
4. Unsur Dinas Pengolahan Sumber Daya Alam
5. Unsur Perindustrian dan Perdagangan
6. Unsur P3GI Rajawali II Cirebon
7. Unsur PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
8. Unsur PT. Bank pemberi kredit (BRI dan Bukopin)
9. Unsur P3GI Cirebon
10. Unsur Distributor pupuk Cirebon
11. Unsur DPD APTRI
- II. Susunan Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG)
- a. Ketua : General Manager Unit PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
 - b. Wakil Ketua : Ketua DPC APTRI Tingkat Pabrik Gula
 - c. Sekretaris : Kepala UPTD PTR PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
 - d. Anggota : 1. Unsur DPC APTRI
2. Perwakilan petani dari FMPW
3. Koperasi / KUD pelaksana tebu rakyat
4. Unsur Kecamatan
5. Unsur Pabrik Gula
6. Pelaksana Dinas P_ertanian, Perkebunan dan Peternakan
- III. Susunan Forum Musyawarah Produksi Wilayah (FMPW)
- a. Ketua : Sinder kebun wilayah
 - b. Sekretaris : Unsur UPTD PTR PG. Sindanglaut, Karangsuwung dan Tersanabaru
 - c. Anggota : 1. Ketua kelompok tani tebu rakyat
2. KUD / Koperasi
3. Kuwu
4. P3A Mitra Cai
5. PPL
- IV. Susunan Team KKPPG
- a. Ketua : dari anggota KKPPG terpilih
 - b. Sekretaris : Unsur UPTD – TR
 - c. Anggota : Perwakilan petani yang disetujui dan diajukan FMPG.

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL : MEI 2008

KOPERASI PESERTA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MTT. 2008 / 2009

No	KOPERASI	BADAN HUKUM	
		NOMOR	TANGGAL
1	KUD Pusaka Bakti	7685 / BH	27 Desember 1987
2	KUD Pelita	5717 / BH	28 Agustus 1985
3	KUD Sari Madu	7565 / BH	10 Agustus 1988
4	Koperasi Sakarosa Srikandi	22/BH/KDK-10.17/X/1988	28 Oktober 1988
5	KUD Gandasari	6105 / BH	1 September 1989
6	KUD sari Mekar	7243 / BH	30 Nopember 1988
7	KUD Darma Bakti	6381 / BH	5 Januari 1987
8	KUD Eka Mulya	6386 / BH	2 Januari 1989
9	Koperasi Agribisnis Tani Abadi	02/BH KUKM.PM/11/2005	22 Februari 2005
10	Koperasi agribisnis Harum Manis	07/BH/ KUKM.PM/XI/2006	6 Nopember 2006
11	Koperasi Sari Manis	04/BH/KUKM.PM/VI/2007	20 Juni 2007

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI